



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021)7203061-63 (hunting) fax. (021) 7395908 www.kejaksaan.go.id

Nomor : B-415/C/Cr.4/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Permohonan Bupati Buton Utara atas
Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri
Kabupaten Buton Utara

Jakarta, 7 Juli 2022

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat Bupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B-032/484 tanggal 12 Mei 2022 perihal Permohonan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton Utara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya usulan pembentukan Kejaksaan Negeri Buton Utara, Pemerintah Daerah Buton Utara telah menghibahkan tanah seluas 21.260m² untuk pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Buton Utara dan telah bersertifikat Hak Pakai Nomor. 00014 terletak di Kelurahan Sara'ea, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatur bahwa "*Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung*".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara, mengatur bahwa "*Ibu Kota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga*", selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 7 dinyatakan bahwa "*Buranga sebagai ibu kota Kabupaten Buton Utara berada di Kecamatan Bonegunu*".
4. Bahwa Tim Teknis Pengembangan Organisasi Kejaksaan Agung beserta Tim Sekretariat Kabinet telah melakukan studi kelayakan pada tahun 2019 dan menemukan data bahwa lahan calon kantor yang diberikan tersebut berada di Kecamatan Kulisusu, dimana Kecamatan Kalisusu bukan merupakan ibu kota Kabupaten Buton Utara, sehingga permohonan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Buton Utara belum dapat ditindaklanjuti karena pembentukan unit organisasi Kejaksaan Negeri Buton Utara di Kabupaten Buton Utara belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

5. Bahwa permohonan pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Buton Utara berdasarkan Surat Bupati Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: B-032/484 tanggal 12 Mei 2022 belum dapat ditindaklanjuti karena belum ada izin untuk membentuk unit organisasi Kejaksaan Negeri Buton Utara di Kabupaten Buton Utara.
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Muna selaku pemrakarsa pembentukan Kejaksaan Negeri Buton Utara untuk kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk kembali menyiapkan lahan di wilayah ibu kota Kabupaten Buton Utara yaitu Kecamatan Bonegunu atau mengusulkan perubahan ibu kota Kabupaten Buton Utara dari Kecamatan Bonegunu ke Kecamatan Kulisusu melalui pengajuan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara.

Demikian untuk dilaksanakan.



Jaksa Agung Muda Pembinaan,

Dr Bambang Sugeng Rukmono

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Kepala Kejaksaan Negeri Muna.